

Relasi Otoritas dan Tradisi dalam Pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar

(The Relations of Authority and Traditions in Pancasila Discourse on Tafsir Al-Azhar)

Akmal Rizki Gunawan Hsb

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

akmalgunawangulen@gmail.com

DOI: 10.29240/alquds.v5i1.2202

Submitted: 2020-12-14 | Revised: 2021-03-09 | Accepted: 2021-04-09

Abstract. Revealing the reasons and describing Hamka's interpretation behind his inconsistency and ambiguity towards Pancasila discourse in Tafsir Azhar and several of his works is the aim of this article. On one side, Hamka accepted Pancasila (1951), but on the other side, Hamka firmly rejected Pancasila (1957-1966). This paper will highlight the phenomenon above using the Maudhui Al-Farmawi method of interpretation and philosophical Hermeneutic Theory of Hans Georg Gadamer. This research proves that the existence of a relationship of authority and tradition encompassing Hamka has implications for inconsistencies (acceptance and rejection) in Pancasila discourse in his primary work Tafsir Al-Azhar and the other several secondary works. In this case, the writer concludes that Hamka, through authority and tradition, undergoes a formation and transformation within himself, so that he no longer tends to impose his objective and reflective attitudes on some of his subjects. However, he is also open-ended in a way that lets others speak differently, so that it has implications for the intersection and integration (fusion) horizons of understanding. Hamka Transformation in the context of Pancasila can be understood that Hamka is an idealistic figure in understanding the first principle of "God Almighty" and a compromise figure in understanding the second to the fifth precept.

Keywords: Hamka, Pancasila, Tafsir Al-Azhar, Philosophical Hermeneutics

Abstrak. Mengungkap alasan sekaligus mendeskripsikan interpretasi Hamka dibalik sikap inkonsistensi dan ambiguitasnya terhadap pewacanaan Pancasila dalam Tafsir Azhar dan beberapa karyanya menjadi tujuan artikel ini. Di satu sisi Hamka menerima Pancasila (1951), namun di sisi lain Hamka dengan tegasnya menolak Pancasila (1957-1966). Tulisan ini akan menyoroti fenomena di atas dengan menggunakan metode tafsir maudhui Al-Farmawi dan teori Hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya relasi otoritas dan tradisi yang melingkupi Hamka yang berimplikasi terhadap inkonsistensi (penerimaan dan penolakan) dalam pewacanaan Pancasila pada karya primernya Tafsir Al-Azhar dan beberapa karya sekunder lainnya.

Dalam hal ini penulis berkesimpulan bahwa Hamka, lewat otoritas dan tradisi mengalami formasi dan transformasi di dalam dirinya, sehingga tidak lagi cenderung memaksakan sikap-sikap objektif dan reflektifnya terhadap beberapa pokok bahasannya melainkan bersifat terbuka, yaitu membiarkan yang lain dalam keberlainannya berbicara sehingga berimplikasi interseksi dan integrasi (peleburan) horizon-horizon kesepahaman. Transformasi Hamka dalam konteks Pancasila bisa dipahami, bahwa Hamka merupakan sosok yang idealis dalam memahami sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sosok yang kompromistis memahami sila kedua sampai sila kelima.

Keyword: Hamka, Pancasila, Tafsir Al-Azhar, Hermeneutika Filosofis

Pendahuluan

Sadar atau tidak, akhir-akhir ini diskusi tentang hubungan negara dan agama kembali menarik sekaligus menguat setelah kemenangan kaum santri di pemerintahan. 1 Betapa tidak, wacana sekularisasi 2 dan deprivatisasi yang sebelumnya dikhawatirkan lewat maraknya globalisasi berdampak pada kematian agama, justru sebaliknya menjadi hubungan simbiotika mesra dengan negara. Dengan isu-isu kedamaian dan keadilan, banyak agamawan dan organisasi keagamaan yang diikutsertakan dalam menjawab masalah-masalah pendidikan, ilmiah, ekonomi, medis, dan politik. Bahkan saking mesranya tak jarang menjadikan agama sebagai tunggangan untuk memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara dalam mencapai tujuan, seperti halnya politik identitas yang secara eksplisit bisa memicu diskriminasi dan sektarianisme dalam konteks negara-bangsa yang mewadahi banyak agama.

Implikasinya, usaha membumikan Pancasila secara sungguh-sungguh tampaknya masih jauh panggang dari api. Bukan hanya terkesan kehilangan memori tentang epistemologi Pancasila, bahkan adanya upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dengan ideologi lain khususnya didasarkan pada agama. Dan hal ini telah terjadi baik menjelang Indonesia merdeka maupun pasca kemerdekaan.³ Kendati di awal kemerdekaan telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, namun tampaknya kesepakatan tersebut tidak terbangun di atas fondasi yang kokoh sehingga lama kelamaan menjadi rapuh, retak, dan pecah. Pancasila yang pada saat terbentuknya menjadi jalan keluar, sebagai alat pemersatu dan simbol perdamaian di tengah

¹Terpilihnya K.H. Ma'ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024, Lihat Rinaldo, "*Sab, Jokowi Gandeng Ma'ruf Amin Untuk Cavapres 2019*", (Liputan 6, 2019).

²Ide sekulerisme dalam Islam secara umum meliputi kebebasan dalam menentukan berbagai sistem politik, Apakah monarkil atau republik, secara kelembagaan adalah pemisahan antara agama dengan berbagai majelis negara. Lihat, Tauseef Ahmad Parray, "The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought", *World Journal of Islamic History and Civilization* (2013): 86.

³Masykuri Abdillah, "Gagasan Dan Tradisi Bernegara Dalam Islam, Sebuah Perspektif Sejarah Dan Demokrasi Modern," *Jurnal Afkar* No. 7, (2000), 74.

masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama dan keyakinan, beragam suku, dan lain-lain, belakangan justru menjadi obyek yang diperdebatkan dan diperseterukan.⁴

As'ad Said Ali memaparkan,⁵ pada era reformasi Pancasila justru dipersoalkan oleh sejumlah anak bangsa dan dikambinghitamkan sebagai penyebab terjadinya keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Di antara mereka ada yang beranggapan bahwa, carut marut kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada saat ini sudah pada tingkat yang mengawatirkan. Mana mungkin tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kenyataan. Bahkan, makin kesini keadaannya makin menjurus dan sudah di ambang kehancuran. Semuanya sistematis, bibitnya telah disemai sejak dikhianatnya perjanjian luhur para pemimpin bangsa pada awal negara republik Indonesia berdiri. Pencemaran terhadap cita-cita luhur yang terjadi di awal kemerdekaan, akan mempengaruhi perjalanan selanjutnya. Dalam perjalanannya akan bertambah keruh, dan bahkan beracun, sehingga mengancam ekologi dan kelangsungan hidup.⁶

Ketidakjujuran menyembunyikan fakta kebenaran yang diketahuinya dan ditambah nafsu serakah untuk menguasai kekuasaan alam Nusantara, tidak dapat dipungkiri menjadi pangkal kesemrawutan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Fakta sejarah tentang perumusan dan penyusunan dasar falsafah negara terbukti telah disembunyikan dan dimanipulasi, dan itu menjadi sumber informasi utama bagi penafsiran sepihak rezim penguasa tentang dasar negara kita. Penafsiran sepihak tentang dasar negara yang bertolak belakang dengan dokumen aslinya disakralkan bagaikan kitab suci, padahal perumusannya sendiri tidak pernah menganggap suci. Sementara penafsiran yang berbeda dimusuhi, dan dituding sebagai anti Pancasila, tidak toleran, anti kemajemukan, anti pluralitas, dan sebutan lain yang memojokkan kelompok masyarakat tertentu atau sebagian anak bangsa. Sehingga, tidak mengherankan apabila mengundang reaksi keras yang menghukumkan syirik kepada siapa saja yang berjanji setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau berjuang berlandaskan Pancasila, karena yang diimplementasikan secara konsekuen selama ini adalah “*dasar negara yang tidak murni*”, sudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu yang tengah berkuasa atau dibawah kooptasi kekuatan asing. Pancasila yang

⁴ Yuliana Rini DY/Toto Suryaningtyas, "Membumikan Gagasan Ideal Pancasila", (*Kompas*, 1 Juni 2015), 10.

⁵ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemashabatan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 2010).

⁶ Bambang Setya Suprianto and Titin Nurhayati Ma'mun, *Dinamika Perumusan Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia Dan Implementasinya* (Jakarta: Forum Silaturrehman Masyarakat Peduli Syari'ah (MPS), 2014).

demikianlah yang memicu ketegangan antar anak bangsa dan dianggap sebagai “*Thagut*”⁷ yang patut dilawan mati-matian sampai titik darah penghabisan.

Haedar Nashir menyebutkan, bahwa hingga kini masih ada sekurang-kurangnya tiga gerakan resmi yang bersifat terbuka memperjuangkan formalisasi syariat Islam, bahkan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi yang secara terbuka memperjuangkan Indonesia menjadi negara Islam,⁸ Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam menjadi hukum nasional tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam,⁹ dan Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan yang memilih jalan realitas dengan memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui berbagai peraturan daerah (Perda) dengan memanfaatkan peluang otonomi daerah yang dibuka secara luas. Apalagi, tumbangnya Orde Baru juga dibarengi dengan meluasnya krisis multi-dimensi, baik sosial, politik, ekonomi dan hukum, sehingga kondisi tersebut semakin melegitimasi obsesi mengganti Pancasila, karena dianggap telah gagal membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Mereka menganggap bahwa syari’at Islam dan *khilafah Islamiyah* merupakan keniscayaan dan solusi atas segala problem yang ada.¹⁰

Lebih ekstrim lagi terkait hal di atas, bisa dilihat lewat doktrin NII yang berpandangan bahwa negara republik Indonesia yang didirikan Soekarno dan Hatta 17 agustus 1945 dengan menggunakan dasar Pancasila adalah negeri *bathil*.¹¹

⁷ Suprianto and Ma’mun.2

⁸Fakta bahwa 19,9% Muslim Indonesia mendukung penegakan *Khilafah Islamiyyah*. Hal ini menunjukkan bahwa HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang aktif mengkampanyekan *khilafah* berpengaruh cukup besar terhadap perubahan sudut pandang masyarakat Indonesia. Kalau ditinjau, jelas anggota HTI tidak mencapai 19,9%. Namun realitas ini tampaknya terkait dengan berubahnya HTI menjadi organisasi massa dari sebelumnya bergerak sebagai organisasi bawah tanah; buletin Jum’atnya, al-Islam, sebagai buletin kedua yang banyak tersebar secara gratis di masjid-masjid; dan terakhir pengaruh media yang banyak meliput HTI, terutama keberhasilan mereka dalam mengadakan Konferensi Internasional tentang Khilafah di Gelora Bung Karno yang dihadiri sekitar seratus ribu masanya pada tanggal 12 agustus 2007. Lihat dalam Noorhaidi Hasan and Irfan Abubakar, *Islam Di Ruang Publik: Politik Identitas Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia Terj. Ahmad Baso* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

⁹Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) lahir dua hari sebelum kongres pada 7 Agustus 2000 di Yogyakarta yang dipimpin oleh ustad Abu Bakar Ba’asyir. (MMI) berdiri hanya untuk mempromosikan syariat Islam agar berlaku di semua lapisan kehidupan. Mereka menerima demokrasi asal syariat Islam bisa diberlakukan. Lihat dalam Asrori S Karni, *Hujatan Demokrasi : Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras* (Jakarta: PT Era Media Informasi, 2006).163-164

¹⁰Burhanuddin Muhtadi, “The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia,” dalam *Asian Journal of Social Science*. 37 (4) (2009), 623–45.

¹¹Negara Islam Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 agustus 1945 adalah sebuah gerakan kelompok Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam dengan visi membangun negara seperti yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW. pada periode Madinah. Sebab negara Madinah

Sedangkan negeri yang *haq* (benar) menurut mereka adalah negara yang didirikan Kartosoewirjo 17 agustus 1949 dengan nama Negara Karunia Allah-Negara Islam Indonesia (NKA-NII). Maka seorang muslim yang sudah berbai'at wajib hijrah baik jasmani maupun rohani ke dalam NII tersebut dan meninggalkan NKRI.¹² Bahkan, konsekuensi dari hijrah seorang muslim meski berjihad, baik dengan harta maupun dengan nyawanya demi tegaknya negara Islam.

Menyikapi pergulatan di atas, dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji beberapa buku yang ditulis oleh salah seorang mufasir Indonesia yaitu Hamka, dengan menjadikan Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya monumental beliau sebagai rujukan utama. Kontroversinya, menurut sebagian kalangan bahwa Tafsir Al-Azhar memicu munculnya partai-partai berasaskan Islam, berkembangnya komunitas yang menghendaki formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara, memicu mekarnya gerakan-gerakan menuju kembalinya *Khilafah Islamiyah* dan lahirnya kembali gagasan negara Islam.¹³

Ulya menambahkan,¹⁴ dalam perjalanan sejarah Indonesia setidaknya wacana, sikap, dan tindakan Hamka yang menyuarakan dan merekomendasikan dasar Islam dan pemberlakuan nilai-nilai Islam di Indonesia telah disetujui oleh masyarakat muslim Indonesia, yang kemudian mewujudkan, di antaranya dalam bentuk partai-partai politik Islam paska periode konstituante.

dianggap prototipe negara ideal untuk membangun tatanan masyarakat yang adil, makmur dan berperadaban tinggi. Karenanya, menurut mereka umat Islam tidak layak hidup dalam tatanan pemerintahan kafir atau paling tidak dalam tatanan negara yang diadopsi dari sistem kafir. Lihat dalam Felix Heiduk "Between a Rock and Hard Place: Radikal Islam in Post-Soeharto Indonesia", *International Journal of Conflict and Violence*, Vol 6 (1) (2012), 30.

¹² Syofyan Hadi, "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah Dalam Konstruksi Negara Islam", dalam *Journal of Qur'an and Hadith Studies* Vol. 2, No. 1 (Juli-Desember 2012): 93. Uraian lebih detail lihat Asep Zainal Ausop, *Ajaran dan Gerakan NII KW IX & Ma'had al-Zaytun* (Bandung: Tafakur, 2011), 113-148.

¹³ Ulya, *Hubungan Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulul Amr Q.S An-Nisa (4) : 159 Pada Tafsir Al-Azhar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

¹⁴ Paska era konstituante tercatat beberapa partai politik Islam setelah Masyumi dibubarkan, adalah: NU, Parmusi, PSII, Perti. Pada masa Orde Baru, keempat partai ini berfusi dalam satu wadah partai Islam, yakni PPP, tepatnya pada tanggal 5 Januari 1973. M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacanam 1999), 141-142; PPP sebagai representasi partai Islam tercatat sampai tahun 1983 tatkala semua organisasi sosial politik harus berasaskan Pancasila. Saat inilah tamat riwayat partai Islam untuk sementara di era Orde Baru. Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2006), 70-71; Kemudian bersamaan dengan terbenamnya kekuasaan Orde Baru dan menyingsing fajar reformasi maka lahir kembali partai-partai yang mendaku sebagai partai Islam. Menjelang dilaksanakan Pemilu tahun 1999 muncul sejumlah 11 (sebelas) partai Islam dan 4 (empat) di antaranya secara eksplisit mengklaim dirinya sebagai pembawa semangat dan cita-cita Masyumi, yaitu: PMB, PPIM, PBB, PUI.

Pada masa Orde Lama dikenal partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pada masa Orde Baru dikenal PPP sampai sebelum diberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada Orde Reformasi telah lahir PPP dengan perwajahan baru, PBB, PMB, PPIM, PK yang kemudian beralih nama menjadi PKS, dan lain-lain. Juga mewujud dalam beberapa kelompok sosial-keagamaan, seperti: FPI, MMI, HTI, IMI. Keduanya, baik partai atau kelompok sosial-keagamaan, tersebut telah memproklamkan diri mereka sebagai partai atau kelompok yang memiliki visi menuju negara Islam atau memberlakukan ajaran-ajaran Islam sebagai latar belakang gerakannya.¹⁵

Wacana, sikap, dan tindakan Hamka ini tampaknya juga mengilhami sekelompok masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan kembali masuknya Piagam Jakarta,¹⁶ menginspirasi munculnya Perda-perda berbasis syariah,¹⁷ seperti di Sulawesi Selatan, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan di daerah-daerah lain yang dikenal sebagai basis kekuatan masyarakat muslim. Walaupun keterkaitan sosial antara partai atau kelompok sosial-keagamaan ini dengan Hamka memang masih menyisakan sebuah kajian tersendiri sehingga harus dilakukan pelacakan secara lebih intensif dan mendalam, kecuali untuk partai atau kelompok tertentu yang secara sekilas menunjukkan pertaliannya.¹⁸ Namun setidaknya bahwa semua partai

¹⁵Baca lebih lanjut dalam situs-situs resminya: <http://www.fpi.or.id>; www.mmi.co.id; www.hizbut-tahrir.or.id; id.wikipedia.org/wiki/Ikhwanul_Muslimin, diakses tanggal 28 Desember 2014.

¹⁶Piagam Jakarta memang menempati posisi tersendiri bagi umat Islam dalam peristiwa diskusi dasar negara di Indonesia. Tuntutan pengembalian tujuh kata Piagam Jakarta dalam UUD 1945 gencar dilakukan pada sidang panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR tahun 2000. Dalam gedung DPR/MPR, fraksi PPP dan fraksi PBB yang kemudian didukung oleh beberapa fraksi partai Islam lainnya mengusulkan agar rumusan Piagam Jakarta kembali dimasukkan dalam rumusan amandemen UUD 1945. Lihat dalam Kompas, 21 Juni 2000. Sedangkan di luar sidang tuntutan melalui demonstrasi besar-besaran dilakukan di depan gedung DPR/MPR tanggal 15 Agustus 2000 oleh massa dari FPI, KAMMI, GPI, PII, HAMMAS, PINTAR, HMI, KISDI, DDII, FPIS, IKMAL. Demonstrasi ini juga mendapatkan dukungan dari PPMI, GARIS, Laskar Jihad Ansharullah, Front Hizbullah Jakarta, dan lain-lain. M. Imdadun Rahmat and Khamami Zada, "Agenda Politik Gerakan Islam Baru," dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 16 Tahun 2004, 33–34.

¹⁷Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis Di Indonesia* (Jakarta: Psap, 2007), 282-385.

¹⁸Pertalian IMI dan partai-partai penjelmaan Masyumi dan PBB dengan Hamka barangkali lebih jelas dibandingkan dengan lainnya. Data didapatkan bahwa Ikhwān al-Muslimīn di Mesir memiliki kedekatan dengan Masyumi dan Hamka sebagai salah satu eksponennya. Sebagaimana dijelaskan bahwa Ikhwān al-Muslimīn adalah salah satu jamaah atau kelompok masyarakat muslim yang semula berdiri di Mesir, 1928, dengan pemimpin Ḥasan al-Bannā, yang mengajak dan menuntut ditegakkan syariat Islam, hidup di bawah naungan Islam seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah dan diserukan para *salaf aṣ-ṣāliḥ*. Ikhwān al-Muslimīn masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan kaum pendatang dari Timur Tengah di sekitar tahun 1930. Pada zaman kemerdekaan, Agus Salim juga pernah pergi ke Mesir dan mencari dukungan

atau kelompok sosial-keagamaan yang sudah disebutkan di atas memiliki relevansi dengan gagasan Hamka, mereka terinspirasi dan mewarisi wacana-wacana seperti yang dikedepankan Hamka untuk melegitimasi putusan sikap dan perilakunya.

Hemat penulis sendiri, terkait dengan Pancasila Hamka pernah menyatakan bahwa ia menolak Pancasila.¹⁹ Bahkan penulis berkesimpulan, bahwa *setting* sosial narasi penulisan Tafsir Al-Azhar erat dengan nuansa politik. Terbukti, di dalamnya memuat beberapa isu seperti; ideologi negara, kepala negara, urat tunggang Pancasila, dan masih banyak lagi isu yang berkaitan dengan tafsir kenegaraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh pokok pikiran penafsiran Hamka tentang Pancasila?, dan bagaimana relasi terbentuknya otoritas dan tradisi yang melingkupi Hamka dalam pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar?. Penelitian ini menggunakan "metode interpretasi Maudu'i" (metode tematik), yang berfungsi untuk mengeksplorasi gagasan Pancasila secara komprehensif dalam Al-Qur'an. Menurut al-Farmawii,²⁰ menafsirkan Al-Qur'an dengan metode tematik

kemerdekaan untuk Indonesia. Ikhwān al-Muslimīn ini memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia karena atas desakan Ikhwān al-Muslimīn, negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia setelah dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda. Kemudian Agus Salim bersama H.M. Rasyidi menyampaikan terima kasih kepada Syaikh Ḥasan al-Bannā, pimpinan Ikhwān al-Muslimīn, yang telah dengan kuat sekali menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ikhwān al-Muslimīn semakin berkembang di Indonesia setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang memakai ajaran kelompok ini, yaitu partai Masyumi. Lihat dalam id.wikipedia.org/./Ikhwanul_Muslimin. Diakses tanggal 28 Desember 2014; seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hamka sendiri adalah salah satu wakil konstituante dari Masyumi, sekaligus ideolog Masyumi. Luthfi Assyaukanie, *Ideologi...*, hlm.80; dalam perjalanan sejarahnya, di penghujung tahun 1950-an, Masyumi dibredel oleh Soekarno, namun pada era reformasi, menjelang pemilu tahun 1999, partai ini bermetamorfose dengan nama PMB dan PPIM. Selain itu PBB juga mendeklarasikan partainya sebagai keluarga besar Masyumi. Oleh karena itu tidak mengherankan dan bukan sebuah kebetulan saja jika PBB, partai yang didirikan oleh Yusril Ihza Mahendra ini, telah memilih halaman masjid agung al-Azhar Kebayoran Baru, masjid yang didirikan Hamka, sebagai tempat apel akbar pertama setelah PBB dideklarasikan tanggal 17 Juli 1998. Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2003), 66-73.

¹⁹Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masyumi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet I 2014), 89. Pandangan Islam terhadap dasar negara dapat dibaca dalam karyanya, *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)* (Bandung: Segi Arsy, Cet I, 2004). Ulasan seputar polemiknya dengan Presiden Soekarno mengenai negara Islam, lihat Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir* (Jakarta Selatan: Teraju, Cet. I, 2002). Lihat juga Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), 105.


²⁰Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudu'iyah: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah* (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th), 43-44.

menggunakan prosedur sebagai berikut: (a). Menentukan tema dalam al-Qur'an yang akan dipelajari secara tematik; (b). Mengumpulkan ayat berdasarkan topik yang relevan; (c). Mengatur ayat-ayat secara kronologis dengan mengedepankan ayat-ayat makiyah dari madaniyah dan disertai pengetahuan tentang latar belakang ayat-ayat; (d). Mengetahui korelasi (munāsabah) ayat-ayat ini; (e). Menyusun Menyusun pembahasan tema secara sistematis; (f). Menyelesaikan diskusi dengan tradisi terkait.

Dan untuk menguatkan metode di atas, penulis menggunakan teori *Hermeneutika filosofis*²¹ Hans Georg Gadamer yang berargumen, bahwa pemahaman seorang merupakan hasil dari peleburan horizon-horizon otoritas, prasangka, sejarah pengaruh, tradisi, aplikasi yang membersamainya.²² Diletakkan dalam alur kerangka berfikir seperti itu, pembahasan dalam penelitian ini mendapatkan pijakannya dan untuk memudahkan pembacaan bisa dicermati gambar 1 berikut:

Gambar. 1 Hubungan antara realitas mufasir, teks, dan Pancasila

Interpretasi Pancasila oleh Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan beberapa karyanya



²¹ Agus Darmaji, “Dasar-dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer”, *Refleksi*, Volume 13, Nomor 4, (2013), 481.

²²F. Budi Hardiman, *Seni Memahami: Hermeneutik Dari Scheleiermacher Sampai Derrida* (Yogyakarta: PT KANISIUS, 2015), 155-202.

Penerimaan dan Penolakan Hamka terhadap Pancasila

Disamping sebagai ulama dan sastrawan, kiprah Buya Hamka sebagai politisi berkiprah dalam politik praktis juga tidak terbantahkan. Ini dibuktikan dengan bergabungnya Hamka sebagai anggota partai Serekat Islam dan Masyumi,²³ kemudian terpilih menjadi salah satu anggota konstituante (sekarang DPR) wakil dari partai Islam Masyumi pada tahun 1955, yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.²⁴ Dalam berpolitik Buya Hamka terkesan tegas, bahwa dasar negara Indonesia semestinya bukan Pancasila, melainkan Islam. “*Islam adalah dasar yang asli tanah air kita, dan pribadi sejati bangsa Indonesia*”, tegasnya. Bahkan menurutnya, sejak abad 19 perjuangan umat Islam untuk kemerdekaan adalah dilatarbelakangi oleh perjuangan untuk menegakkan suatu negara berdasarkan Islam. Itulah yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, dan lain-lain. Mereka semuanya berjuang mengusir kolonial Belanda dengan satu tujuan: mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Islam. “*Kamilah yang meneruskan wasiat mereka*”,²⁵ kata Hamka menyimpulkan pidatonya Pada sidang Konstituante 11 November 1957 di Bandung.²⁶

Perdebatan sengit tentang persoalan dasar negara, Pancasila *vs.* Islam,²⁷ telah menyebabkan macetnya sidang konstituante, sampai akhirnya Soekarno selaku presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959. Menanggapi Dekrit Presiden, Masyumi menolaknya karena presiden dianggap telah melakukan tindakan yang inkonstitusional, pemutusan persoalan secara sepihak, dan bersikap otoriter. Penolakan Masyumi ini akhirnya dijawab dengan terbitnya Surat Keputusan

²³Sidik, “Deradikalisasi Pemaknaan Konsep Negara dan Jihad dalam Tafsir Al-Azhar”. *Jurnal Analisa* VOL. 19 No. 01 Januari-Juni, (2012), 75-76.

²⁴Azyumardi Azra, *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, Dan Aktor Sejarah* (Jakarta: Gramedia, Cet I, 2002), 271.

²⁵Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masjumi* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet I, 2014), 89. Pandangan Islam terhadap dasar negara dapat dibaca dalam karyanya, *Islam sebagai Dasar Negara: Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959)* (Bandung: Sega Arsy, Cet I, 2004). Ulasan seputar polemiknya dengan Presiden Soekarno mengenai negara Islam, lihat Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir* (Jakarta Selatan: Teraju, Cet. I, 2002). Lihat juga Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), 105.

²⁶Hamka et al., *Debat Dasar Negara Islam Dan Pancasila Konstituante 1957 : Urat Tunggang Pancasila* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), 159-180.

²⁷Dewi Fortuna Anwar, "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010) : 42.

Presiden No.200/1960 tentang penetapan Masyumi sebagai partai terlarang mulai tanggal 17 Agustus 1960.²⁸

Menariknya, pewacanaan Hamka dalam persoalan di atas ternyata tidak berhenti total dalam sidang konstituante saja, tetapi terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya hingga kekuatan Masyumi sebagai partai politik yang mengatasnamakan penyampai aspirasi masyarakat muslim tidak dapat diharapkan lagi. Dalam kondisi seperti itulah Hamka memanfaatkan dukungan klaim-klaim teologis dengan menggunakan dasar argumentasi logis seputar komunikasi politik, yang kemudian didokumentasikan dalam magnum opusnya “Tafsir Al-Azhar”,²⁹ yang disusunnya pada tahun 1958-1966. Lewat modal keterampilan dan keilmuan menafsirkan yang dimiliki, Hamka mewacanakan isu-isu komunikasi politik sebagaimana contoh di atas dengan harapan masyarakat muslim Indonesia sebagai pembaca dan pendengar kuliah tafsirnya akan mengafirmasinya. Bisa dikatakan, bahwa melalui wacana komunikasi politik itu akan mengarahkan pemikiran dan sikap masyarakat muslim Indonesia menuju terpilihnya penguasa, wakil-wakil rakyat, dan norma-norma Islam, bahkan berujung negara Islam.

Meskipun, dalam kenyataannya upaya Hamka tersebut tidaklah mudah dicapai. Terbukti, tidak semua masyarakat muslim Indonesia bisa secara mudah diikat oleh wacana Hamka. Hal ini karena mereka tetaplah pihak yang independen, memiliki kebebasan memilih, memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam menentukan wacana pengetahuannya sendiri untuk setuju atau menolak.³⁰ Di bawah ini penulis menguraikan beberapa bukti penafsiran Hamka yang terkesan menolak Pancasila dalam Tafsir Al-Azhar:

1. Q.S. al-A’raf: 172

Hamka mengomentari ayat di atas, bahwa “Pada asalnya jiwa seluruh manusia itu satu coraknya, semuanya sama-sama mengaku ada Tuhan Pencipta alam. Walaupun apa bangsa dan agama yang sedang mereka peluk, bahkan walaupun orang yang dengan keras menolak kepercayaan kepada Tuhan “ateis”³¹

2. Q.S. al-A’raf: 158

²⁸Robert W Hefner, *Civil Islam : Islam Dan Demokratisasi Di Indonesia*, Terj. Ahmad Baso (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Bekerja Sama dengan The Asia Foundation, 2001), hlm.88, 171; Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 75.

²⁹Bukhori A.Shomad, “Tafsir Al-Quran dan Dinamika Sosial Politik (Studi terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)”, *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No. 2 Juli-Desember (2013), 89.

³⁰Ulya, *Hubungan Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulul Amr Q.S An-Nisa (4): 59 Pada Tafsir Al-Azhar. Memotret Diskusi Dasar Negara Indonesia 1955-1966*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2018), 15.

³¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. 4, 2001) 2594-2597.

Hamka mengomentari ayat di atas, bahwa “Nabi Muhammad Saw. adalah penyempurna para nabi-nabi mengenalkan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bangsa termasuk Indonesia, sebelum adanya Pancasila. Dengan keterangan ini lebih jelas lagi, bahwasanya Yang Maha Kuasa itu hanya Satu. Sebagaimana kita katakan tadi, pribadi manusia dilahirkan dalam fithrah (kemurnian) rasa tentang adanya Tuhan. Dan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab atau suku-suku bangsa Indonesia pun, sejak semula telah ada dasar kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi kepercayaan kepada adanya Tuhan saja, belumlah cukup kalau belum dituntunkan oleh Tuhan dengan perantaraan Rasul-Nya. Seumpama di tanah air kita Indonesia ini, jelaslah bahwa karena masuknya ajaran Islamlah maka Dasar Negara Indonesia yang pertama, tentang kepercayaan akan adanya Tuhan, terang-terang ditunjukkan sifat-Nya, yaitu Yang Maha Esa. Dan kepercayaan kepada Tuhan dengan Maha Esa Yang Mutlak, tidaklah ada pada ajaran lain kecuali dalam ajaran Islam”.³²

Meskipun harus diakui pada dasarnya Hamka menerima Pancasila, terbukti pada tahun 1951, Hamka menanggapi pidato Presiden Soekarno yang menjelaskan seputar Pancasila agar dijadikan sebagai dasar menegakkan negara, pada hari Senin malam Selasa 7 jalan 8 Mei 1951, di Istana Negara Jakarta telah diadakan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad s.a.w. Hamka berkomentar, “Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak seruan Islam sampai ke Indonesia dan diterima bangsa Indonesia. Kita tak usah kuatir falsafah Pancasila akan terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa”.³³ Diakhir pidatonya Hamka mengatakan bahwa “Saya menerima Pancasila, sebab saya ini seorang Muslim”. Alasan penerimaan ini dikarenakan sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, percaya kepada kekuasaan Tuhan merupakan dasar utama baginya seorang Muslim, dan kepercayaan itulah sebagai dasar terpeliharanya Pancasila. Hamka bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan pada negara Indonesia, kemerdekaan yang didapatkan tidak lain karena rahmat Tuhan. Namun, sebagai seorang Muslim ia tidak mungkin meletakkan Pancasila menjadi urutan nomor satu diatas Islam, melainkan sebaliknya. Ia akan berusaha hidup sebagai Muslim sejati, disertai dengan keyakinannya untuk menjadi Pancasilais sejati.³⁴

Urut Tunggang Pancasila dalam Tafsir Al-Azhar

³²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2568-2572.

³³Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957*, 165.

³⁴Agustina and Akmal R.G, “Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan Dalam Tafsir Azhar” 15 (2019), 89.

Berbicara berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, Hamka telah mewacanakan dalam tafsirnya yang tersusun di rentang tahun 1958-1966, berarti wacana tersebut terlahir di tengah realitas sidang dewan konstituante (1956-1959) dan masa-masa sulit Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Dalam rentang masa itu Indonesia sedang berada di tengah situasi gonjang-ganjing mempersoalkan kembali dasar falsafah negara yang tepat untuk berdirinya negara Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945 dinyatakan kemerdekaannya. Berikut di bawah uraian singkat urat tunggang Pancasila dalam Tafsir Azhar:

Ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan dalam Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi; Ketuhanan Yang Maha Esa (Q.S. Al-A'raf: 172, Q.S. al-Ikhlâs: 1, Q.S. al-Baqarah: 255, Q.S. Al-A'raf: 158, Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Baqarah: 62, Q.S. Ali-Imran: 85, Q.S. Asy-Syura; 13, 15, Q.S al-Maidah: 48, Q.S. Al-Maidah: 69, Q.S. Al-Anbiya'; 21-22). Hemat penulis Hamka menyatakan, bahwa hakikat agama dalam dunia hanya satu, yaitu mengakui ke-Esaan Tuhan.³⁵ Karenanya bersyukur dalam negara kita telah ditentukan filsafat tempatnya tegak, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Sebab jiwa ketuhanan akan mengubah sisa jiwa filsafat penjajahan, yaitu netral agama (sekularisme) dengan arti menyia-nyiakan agama, untuk berubah kepada filsafat yang sangat tinggi, yaitu anjuran bagi kita mencari Tuhan dan menuntut keridhaan-Nya dalam agama kita masing-masing. Inilah ajaran Tauhid yang sempurna bersih. Dan bagi Hamka untuk bertauhid berlaku pada siapa pun, baik Yahudi, Nasrani, Islam, Shabi'in bahkan agama yang lainnya.³⁶

Ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan dalam kemanusiaan meliputi: (Q.S. Al-Baqarah: 30, 213, Q.S. Al-Isra': 58,70, Q.S. Al-Maidah: 32, Q.S. Al-Baqarah: 256, Q.S. Al-Mumtahanah: 8, Q.S. Al-Hajj: 40, Q.S. Al-A'raf: 34). Hemat penulis Hamka menyatakan, bahwa bohonglah keyakinan seseorang kepada Ketuhanan Yang Maha Esa kalau dia tidak satu teori tentang perikemanusiaan yang dapat dijamin kejujurannya. Sebab, salah satu visi manusia dijadikan khalifatullah adalah untuk memanusiaikan manusia.³⁷ Dan Islam mengajarkan bahwa isi maksud kedatangan para Nabi adalah satu, yaitu menuntun perikemanusiaan untuk senantiasa mengambil pecahan-pecahan dari sifat Allah (*ittasifu bi sifat illah*). Bersifatlah dengan sifat Allah, bukan menuhankan seorang manusia, mencucikannya, dan bersedia menjadi budaknya. Inilah landasan etika pergaulan yang sudah digariskan dalam sila kedua Pancasila. Saya manusia dan anda manusia, mari kita adil dan beradab. Himpunlah tiga kata kunci (kemanusiaan, adil dan beradab), sebab inilah nilai luhur bangsa kita dan sesuai dengan seluruh ajaran agama-agama kita di Indonesia.

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2572.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid I*, 218-219.

³⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid III*, 1710.

Ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan dalam kebangsaan meliputi; (Q.S. Al-Hujarat: 13, Q.S. Al-Baqarah: 213, Q.S. Ali-Imran: 103, Q.S. Al-Maidah: 2, Q.S. Al-Qashash: 85). Hemat penulis Hamka menyatakan, sari dari ayat ini memberi peringatan bahwa yang terpenting dalam kehidupan di dunia ini bukanlah membanggakan bangsa atau suku, melainkan menginsafi bahwa bangsa dan suku adalah untuk kenal-mengenal di antara satu sama lain dan berhubungan baik di antara suatu suku bangsa dengan lain suku bangsa, dan semuanya itu dikemudikan oleh kejujuran hati dan ketaqwaan kepada Allah.³⁸ Kemudian Hamka menyimpulkan “lantaran itu, maka berpegang teguh kepada sila Ketuhanan Yang Maha Esa sajalah yang akan menjamin selamatnya kebangsaan Indonesia ini. Sebab, nilai persatuan yang berlandaskan Ketuhanan mengajarkan bahwasanya seluruh bangsa adalah kawan, seluruh manusia adalah sahabat, dan tujuan yang paling akhir ialah perdamaian kemanusiaan menegakkan dunia baru yang adil dan makmur.”

Ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan dalam kedaulatan rakyat meliputi: (Q.S. ‘Ali Imran: 159, Q.S. As-Syura: 38, Q.S. ‘Al-Baqarah: 257). Hemat penulis Hamka menyatakan bahwa, kedaulatan rakyat adalah kepercayaan, keyakinan dan pendirian seseorang berjuang dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karenanya, barang siapa mengaku percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan sendirinya dia pasti percaya akan kedaulatan rakyat atau kedaulatan manusia.³⁹ Sebab itu, manusia diberi kebebasan memilih bentuk pemerintahan menurut susunan yang mereka kehendaki menurut kemajuan zaman dan tempat. Dengan satu dasar yang tetap yaitu *Syura* (Musyawarah),⁴⁰ atau yang dikenal selama ini dengan demokrasi. Dimana rakyat sesamanya wajib bermusyawarah memilih bentuk pemerintahan dan kalau ada yang terpilih memegang kekuasaan, maka si pemegang kekuasaan itu wajib musyawarah pula kembali dengan yang memberinya kekuasaan.

Ayat-ayat yang menjadi pokok bahasan dalam keadilan sosial meliputi: (Q.S. Al-Mumtahanah: 8, Q.S. al-Maidah: 8, Q.S. Al-An’am: 152, Q.S. Shad: 26). Hemat penulis Hamka menyatakan, bohong pengakuan seseorang bahwa dia mempercayai Ketuhanan Yang Maha Esa, kalau tidak diurusnya makan fakir-miskin. Bahkan beliau mengatakan “Kalau ahli dzimmah (agama lain) telah dianiaya, maka pemerintahan negeri itu adalah pemerintahan musuh”. Dan bagi Hamka, kewajiban untuk bersikap adil berlaku bagi siapapun, baik masyarakat, pejabat negara, terkhusus bagi seorang presiden. Keadilan yang harus dipertahankan sebab dialah kekukuhan negara, walaupun terhadap teman karib

³⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid 8*, 6837.

³⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid I, Juz*, 627-631.

⁴⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid, Juz*, 162-164.

dan musuh kebencian sekalipun. Diakhir Hamka mengatakan “*Biarpun runtuh segalanya, namun keadilan tetap tegak*”⁴¹

Transformatif dibalik Otoritas dan Tradisi Wacana Pancasila

1. Idealis Hamka Memahami Sila I

Nalar idealis yang dimaksud penulis disini adalah betapapun luas dan jauh pengembaraan, Hamka tak pernah lupa menariknya ke posisi awal. Dibesarkan dalam budaya dan jaringan keislaman yang kuat, apa pun bentuk pengucapan Hamka senantiasa didenyuti oleh nilai dan posisi keislamannya. Seperti diketahui bahwa Hamka diakui sebagai sosok yang islami dan teguh memegang prinsip yang dianggapnya benar. Sikap tegas ini sebagaimana dia menyatakannya sendiri, bahwa dalam memperjuangkan ajaran Islam, dia hanya mengikuti garis tertentu, tidak membelok ke kanan atau ke kiri, yaitu menyebarkan kata Allah dan kata Rasulullah menurut yang diyakininya, tidak membenci pemerintah yang berkuasa, tetapi tidak pula bersedia menjilat-jilat pemerintah, tidak mau pula menyediakan diri mempermainkan agama untuk mencapai kerelaan manusia yang berkuasa.

Dalam konteks sila pertama misalnya dapat kita nilai keteguhan islami dalam diri Hamka, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa baginya adalah Allah “,⁴² yang baginya merujuk pada Dzat yang disembah bukan seharusnya oleh umat Islam saja, melainkan seluruh manusia yang memang sudah mengenalnya. Dengan pemahaman demikianlah umat Islam bisa menerima Pancasila. Apalagi setelah disambung dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah berkat karunia Allah. Menurut Hamka, fakta-fakta ini menjelaskan bahwa sumber utama yang memberikan inspirasi sehingga timbul hasrat merdeka adalah Allah itu sendiri. Dengan demikian, semua konsep-konsep yang disebutkan dalam Pancasila dari sila kedua hingga sila kelima, semuanya lahir dari konsep ketuhanan itu sendiri. Artinya, bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara telah menolak cara berfikir non-agamis, sekularis, apalagi atheis.

2. Reformis Hamka Memahami Sila II dan V

a. Kemanusiaan

Sedangkan nalar kompromistis yang dimaksud penulis disini, lewat otoritas (ketekunan intelektual) dan pengalaman berhubungan dengan tradisi-tradisi yang mengitarinya mengalami formasi dan transformasi di dalam dirinya, sehingga tidak lagi cenderung memaksakan sikap-sikap objektif dan reflektifnya terhadap beberapa pokok bahasannya melainkan bersifat terbuka, yaitu membiarkan yang lain dalam keberlainannya berbicara sehingga berimplikasi interseksi dan integrasi (peleburan) horizon-horizon kesepahaman. Hal ini

⁴¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid, Juz*, 127.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*, 2572.

tercermin pada sila kedua hingga sila kelima. Dalam konteks kemanusiaan Hamka mengapresiasi humanisme yang diartikan “cinta kasih kepada sesama manusia. Hanya saja dalam konteks sila kedua Pancasila khususnya, meski dibedakan “perikemanusiaan” dengan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Alasan Hamka, corak utama berfikir dan muara akhir dari humanisme “perikemanusiaan” ialah antroposentrisme. Artinya, dalam perikemanusiaan hanya khusus hubungan antar manusia saja tidak dibicarakan tentang hubungan manusia menghadapi dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴³

Adapun kandungan dalam rumusan “kemanusiaan yang adil dan beradab”, disamping membicarakan hubungan diri sendiri dan sesama, secara langsung diwajibkan mengikuti ajaran-ajaran berdasarkan wahyu Tuhan untuk mengisi dan melengkapi keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama mengarahkan mengenai keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap Dzat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sila kedua secara langsung diwajibkan mengikuti ajaran-ajaran Tuhan yang terkandung dalam rumusan “kemanusiaan yang adil”, adil terhadap Tuhan, dalam arti memenuhi tuntutan Tuhan. Dengan demikian perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini ialah pengakuan hak-hak asasi manusia. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya.⁴⁴

b. Persatuan

Kemudian dalam konteks persatuan, Hamka juga mengapresiasi paham kebangsaan “nasionalisme”, namun jangan sampai terjebak atau terperanjat pada paham *chauvanisme* (paham kebangsaan berlebihan). Sebab sila kebangsaan itu adalah sesuatu yang tidak tetap. Dan jika yang menjadi urat tunggang persatuan adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan sendirinya rasa kebangsaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.⁴⁵ Karena Allah sendiri telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, sehingga mereka saling berteman dan tidak ada permusuhan. Sebab, membenci bangsa lain berlawanan dengan dasar kedua, yaitu perikemanusiaan dan melanggar dasar pertama, yaitu percaya kepada Tuhan.

Hamka menambahkan, dalam konteks masyarakat yang sudah maju agama yang dianut bukan lagi dinamisme, animeisme, politeisme atau henoteisme, tetapi agama monoteisme, agama tauhid. Dasar ajaran monoteisme ialah Tuhan satu,

⁴³Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid I, 69-70.

⁴⁴Hamka, *Islam Revolusi dan Ideologi*, 186-187.

⁴⁵Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila*, 154.

Tuhan Maha Esa Pencipta alam semesta. Dengan demikian perbedaan antara henoteisme dan monoteisme ialah bahwa dalam agama akhir ini Tuhan tidak lagi merupakan Tuhan nasional tetapi Tuhan internasional, Tuhan semua bangsa di dunia bahkan Tuhan alam semesta.⁴⁶

c. Kedaulatan Rakyat

Kemudian dalam konteks kedaulatan rakyat, Hamka juga mengapresiasi paham kebangsaan “demokrasi”, namun bukan demokrasi yang berujung menghalalkan segala cara demi hanya tujuan mencapai kemenangan. Meski ada hikmat kebijaksanaan yang berarti suatu pertimbangan yang menghubungkan dua hal yang fundamental, yaitu firman Tuhan dan pemikiran manusia yang sesuai dengan rasa kemanusiaan didorong oleh kehendak untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Hamka menambahkan, kedaulatan rakyat merupakan kepercayaan dan pendirian dari orang yang berjuang dengan bersandar pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sendirinya dia pasti percaya kepada kedaulatan rakyat atau kedaulatan manusia.⁴⁷ Sebab dalam soal ini, Tuhan tidak ikut campur, karena hal itu mutlak urusan manusia. Artinya Tuhan hanya memberikan arahan dan manusia sendirilah yang melakukan pekerjaan itu sehingga didapat hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan.

Akhirnya, manusia diberi kebebasan memilih bentuk pemerintahan menurut susunan yang mereka kehendaki, menurut kemajuan zaman dan tempat, dengan satu dasar yang tetap, yaitu musyawarah.⁴⁸ Rakyat wajib bermusyawarah untuk memilih bentuk pemerintahan, dan jika ada yang terpilih memegang kekuasaan, maka pemegangnya wajib bermusyawarah kembali dengan yang memberinya kekuasaan. Pemegang pemerintahan wajib menjalankan kekuasaan dengan keadilan. Sementara rakyat yang memberinya kekuasaan wajib menjaga kalau-kalau yang diberi kekuasaan itu keluar dari keadilan. Sebagaimana nasihat Rasulullah Saw. “*Tidak boleh taat kepada sesama makhluk, kalau akan mendurhaka kepada Khalif*”.⁴⁹

d. Keadilan Sosial

Dan terakhir dalam konteks keadilan sosial, Hamka juga mengapresiasi sosialisme. Namun Hamka menekankan, bahwa perbedaan pokok antara sosialisme dan keadilan sosial antara lain adalah, sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan dalam keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Keduanya

⁴⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Jilid I*, 494-496.

⁴⁷Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedji, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila*, 155.

⁴⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar XXV-XXVI*, 36-37.

⁴⁹Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila*, 156.

bertujuan kesejahteraan bersama, tetapi kesejahteraan bersama dalam keadilan sosial jelas untuk mencapai masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material. Sedangkan dalam sosialisme ada juga yang pelaksanaannya tidak memperhatikan hak pribadi, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat komunis. Adapun rumusan seluruh rakyat Indonesia yang dimaksudkannya adalah sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia, baik berbangsa Indonesia asli maupun keturunan asing, demikian juga baik yang berada dalam wilayah Republik Indonesia maupun warga Indonesia yang berada di negara lain.

Hamka melanjutkan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sendirinya pasti logis menimbulkan sila kelima, yaitu keadilan sosial. Adil dan makmur yang merata karena manusia ini ditaqdirkan sama-sama hamba-Nya. Salah satu dari nama Tuhan adalah “*al-Adl*”, yang berarti keadilan, sehingga kita harus berupaya mencapai keadilan tersebut. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam amal dan ibadah, dalam berjamaah shalat, dalam puasa sebulan, dan dalam mengerjakan haji, jelas sekali adanya keadilan sosial. Karenanya menurut Hamka, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak lain merupakan sebuah kewajiban untuk bersikap adil dan berlaku kepada siapa saja,⁵⁰ baik masyarakat, pejabat negara, tak terkecuali kepada presiden. Harus adil terhadap teman karib bahkan musuh yang dibenci sekali pun. Harus berlaku adil tanpa terpengaruh ejekan dan gangguan. Karenanya, sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga negara harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap orang lain, atau terhadap sesama warga negara Indonesia. Biar semuanya runtuh, keadilan harus tetap tegak. Keadilan seperti inilah yang harus dipertahankan, sebab inilah sendi kekukuhan negara.⁵¹

Memperhatikan uraian-uraian Hamka di atas, hemat penulis meskipun nalar kompromistis lebih banyak mewarnainya, namun bukan berarti nalar idealis tidak membersaminya. Terbukti penegasan Hamka, bahwa dia mengibaratkan Pancasila sebagai suatu kekayaan senilai 10.000. Angka yang paling depan angka satu, itulah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Deretan angka-angka nol di belakangnya adalah perikemanusiaan, kebangsaan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Selama angka satu masih ada, selama itu juga angka empat nol yang berderet di belakangnya itu ada nilainya. Tapi jika angka satu hilang, angka nol di belakangnya tidak aka nada harganya, meski nolnya ditambah berapa pun. Lebih lanjut Hamka mengatakan, “saya menerima Pancasila, sebab saya ini seorang muslim,” tegasnya. Hamka menerima Pancasila karena sila pertamanya adalah percaya kepada kekuasaan Tuhan. Dimana hal itu merupakan dasar utama bagi

⁵⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar VIII*, 127.

⁵¹Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tunggang Pancasila*, 165.

seorang muslim. Kepercayaan itulah yang diyakini Hamka sebagai dasar terpeliharanya Pancasila.⁵²

Kesimpulan

Di akhir tulisan ini dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat dijadikan temuan penelitian; bahwa adanya relasi otoritas dan tradisi yang melingkupi Hamka sehingga berimplikasi terhadap inkonsistensi (penerimaan dan penolakan) dalam pewacanaan Pancasila pada Tafsir Al-Azhar dan beberapa karyanya yang lain. Lewat otoritas dan tradisi tersebut, Hamka mengalami formasi dan transformasi di dalam dirinya, sehingga tidak lagi cenderung memaksakan sikap-sikap objektif dan reflektif terhadap beberapa pokok bahasannya melainkan bersifat terbuka, yaitu membiarkan yang lain dalam keberlainannya berbicara sehingga berimplikasi interseksi dan integrasi (peleburan) horizon-horizon kesepahaman. Transformasi Hamka dalam konteks Pancasila bisa dipahami, bahwa Hamka merupakan sosok yang idealis dalam memahami sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sosok yang kompromistis memahami sila kedua sampai sila kelima.

Hemat peneliti, perubahan persepsi Hamka terhadap Pancasila tidaklah berarti bahwa sikapnya bersifat oportunistik. Karena hal itu juga bisa berlaku pada kalangan mana pun dan siapa pun. Suatu pemahaman seseorang/golongan tidak pernah turun begitu saja dari langit, melainkan ditentukan oleh proses-proses interaktif dan intertekstual; yang melibatkan pemahaman tentang teks-teks masa lalu dan tantangan masa depan, serta proses aksi-reaksi dalam keriuhan perdebatan di antara pihak-pihak yang berseberangan di ruang publik. Alhasil, pandangan Hamka terhadap Pancasila bukanlah sekali jadi, melainkan suatu proses menjadi. Dan itu adalah sesuatu yang sehat, agar tafsir Pancasila tidak tertutup dalam fosil waktu, melainkan senantiasa terbuka dan responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Atau istilah Gadamer dalam teori hermeneutika filosofisnya, bahwa horizon pemahaman dan pengalaman hermeunetis seorang penafsir melalui otoritas, prasangka, sejarah pengaruh, tradisi, telah bertransformasi menjadi *Bildung*.

Bibliografi

- Abdillah, Masykuri. “Gagasan Dan Tradisi Bernegara Dalam Islam, Sebuah Perspektif Sejarah Dan Demokrasi Modern,” 2000, 74.
- Agustina, and Akmal R.G. “Dakwah Hamka Menjawab Isu-Isu Kenegaraan Dalam Tafsir Azhar” 15 (2019).

⁵² Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, Singodimedjo, *Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila Konstituante 1957: Urat Tegang Pancasila*, 163.

- Ali, As'ad Said. *Negara Pancasila Jalan Kemaslabatan Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 2010.
- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Anwar, Dewi Fortuna. "Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia", *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, Vol. 3 (2010) : 42.
- Artawijaya. *Belajar Dari Partai Masjumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Azra, Azyumardi. *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, Dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Darmaji, Agus. "Dasar-dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer", *Refleksi*, Volume 13, Nomor 4, (2013), 481.
- Farmawi, Abd al-Hayy al-. *Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudu'iyah: Dirasah Manhajiyah Maudu'iyah*. Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th.
- Hadi, Syofyan. "Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah Dalam Konstruksi Negara Islam" 2 (2012): 93.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2001.
- Hamka, Nasir, Muzakkir, Anshary, and Singodimedjo. *Debat Dasar Negara Islam Dan Pancasila Konstituante 1957 : Urat Tunggang Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeunetik Dari Scheleiermacher Sampai Derrida*. Yogyakarta: PT KANISIUS, 2015.
- Hasan, Noorhaidi, and Irfan Abubakar. *Islam Di Ruang Publik: Politik Identitas Dan Masa Depan Demokrasi Di Indonesia Terj. Ahmad Baso*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam : Islam Dan Demokratisasi Di Indonesia, Terj. Ahmad Baso*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI) Bekerja Sama dengan The Asia Foundation, 2001.
- Heiduk, Felix. "Between a Rock and Hard Place: Radikal Islam in Post-Soeharto Indonesia", *International Journal of Conflict and Violence*, Vol 6 (1) (2012), 30.
- Karni, Asrori S. *Hujatan Demokrasi : Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Simpul Islam Indonesia Dari Moderat Hingga Garis Keras*. Jakarta: PT Era Media Informasi, 2006.
- Muhtadi, Burhanuddin. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia," *Asian Journal of Social Science*. 37 (4) (2009), 623–45.
- Nashir, Haedar. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis Di Indonesia*. Jakarta: Psap, 2007.

- Parray, Tauseef Ahmad. "The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought", *World Journal of Islamic History and Civilization* (2013): 86.
- Rahmat, M. Imdadun, and Khamami Zada. "Agenda Politik Gerakan Islam Baru," 2004, 33–34.
- Rinaldo. "Sah, Jokowi Gandeng Ma'ruf Amin Untuk Cawapres 2019". *Liputan 6*, 2019.
- Romli, Lili. *Islam Yes Partai Islam Yes: Sejarah Perkembangan Partai-partai Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik – LIPI, 2006.
- Sidik, "Deradikalisasi Pemaknaan Konsep Negara dan Jihad dalam Tafsir Al-Azhar". *Jurnal Analisa* VOL. 19 No. 01 Januari-Juni, (2012), 75-76.
- Shomad, Bukhori A. "Tafsir Al-Quran dan Dinamika Sosial Politik (Studi terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Hamka)", *Jurnal TAPIs*, Vol.9 No. 2 Juli-Desember (2013), 89.
- Suprianto, Bambang Setya, and Titin Nurhayati Ma'mun. *Dinamika Perumusan Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia Dan Implementasinya*. Jakarta: Forum Silaturrahim Masyarakat Peduli Syari'ah (MPS), 2014.
- Ulya. *Hubungan Kekuasaan Dan Pengetahuan Dalam Pewacanaan Ulul Amr Q.S An-Nisa : 159 Pada Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.